



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

Jalan Lingkar Keuniree Lorong Baroh Bie No. 13
Gampong Keuniree Kecamatan Pidie Kab. Pidie
Email : panwaslupidie17@gmail.com

Nomor : 105/PP.00.02/K.AC-16/12/2023

05 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Ketertiban Pemasangan
APK dan Penyebaran Bahan
Kampanye**

Yth. **Partai Politik Peserta Pemilu 2024
dalam Kabupaten Pidie**
di-

Tempat

Dengan hormat:

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, *"Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- b. Berdasarkan ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, (1) *"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau*

perguruan tinggi, d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, e. jalan-jalan protokol, f. jalan bebas hambatan, g. sarana dan prasarana publik; dan/atau, h. taman dan pepohonan. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”.

- c. Berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, (1) “Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, d. gedung milik pemerintah, e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”.
- d. Bahwa terkait zona atau pemasangan APK agar dapat mempedomani Surat Bupati Pidie Nomor 270/5644/2023, Perihal Penentuan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024, tanggal 10 Oktober 2023.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Pidie menghimbau hal-hal sebagai berikut :
- a. Menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 agar dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye tetap mematuhi ketentuan tentang tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye yang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan secara mandiri seluruh APK serta bahan kampanye yang telah dipasang di tempat-tempat yang dilarang sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Muhammad Rizal, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Peringgal.